

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan KJA di Haranggaol yang disajikan melalui data – data tabel dan grafik menunjukkan pertumbuhan luas KJA yang terjadi di Haranggaol sebesar 16,61% selama 7 tahun berturut – turut terhitung dari tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 menuju tahun 2016 dengan beda 2,4, sedangkan pada tahun 2020 menuju 2021 terjadi penurunan luas KJA dengan beda 0,6. Angka rata – rata pertumbuhan luas KJA di Haranggaol sebesar 16,61% setiap tahunnya. Rata – rata ini menunjukkan setiap tahunnya terjadi pertumbuhan luas 0,98 Ha atau setara dengan 9800 m² yang bila diasumsikan dengan KJA berukuran 5 x 5 m berarti ada 392 kolam yang setiap tahunnya bertambah di Haranggaol.
2. Pada tahun 2021 terdapat 7406 KJA di Haranggaol yang tersebar di 8 lokasi dengan 6 lokasi diantaranya berada di Haranggaol. Dari 1,02 km² KJA yang terdapat di Haranggaol, seluas 0,99 km² berada di wilayah yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan Perpres Nomor 81 Tahun 2014.
3. Pada tahun 2021 Danau Toba di Haranggaol dipergunakan sebagai tempat budidaya ikan sistem KJA seluas 1,02 km² atau sebesar 61,8% dari keseluruhan Danau Toba di Haranggaol. Sedangkan, sisa luasnya dipergunakan sebagai pariwisata maupun kepentingan masyarakat lainnya. Produksi ikan di Haranggaol mencapai > 11.000 ton/sekali masa panen.

Jumlah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.442/213/KPTS/2017.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka beberapa saran yang diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Langkah pengurangan KJA sebesar 20% di Haranggaol yang terjadi sudah baik, namun perlu dievaluasi lagi mengenai jumlahnya untuk menekan jumlah luas pertumbuhan KJA di Haranggaol
2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Perpres Nomor 81 Tahun 2014 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya yang telah memuat bagaimana aturan tata letak kegiatan budidaya ikan sistem KJA
3. Perlu dilakukan penataan ulang KJA di Haranggaol khususnya untuk wilayah KJA yang tidak sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2014 untuk menghindari kerusakan lingkungan yang berpotensi ditimbulkan oleh kegiatan tersebut
4. Angka produksi ikan di Haranggaol harus ditekan dan dikurangi sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.442/213/KPTS/2017 untuk mendukung Daya Tampung dan Daya Dukung Danau Toba untuk Produksi Perikanan melalui penurunan jumlah KJA di Haranggaol